



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **LEONARDO BIN BERIN ;**  
Tempat Lahir : Ulak Pandan ;  
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/ 22 Oktober 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun III RT/RW 08/03 Desa Ulak Pandan,  
Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2022 sampai dengan 6 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan komering Ulu untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri baturaja untuk paling lama 30 hari, Sejak Tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk paling lama 30 hari, Sejak Tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 ;
5. Penuntut Umum Ogan Komerling Ulu untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 23 februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri baturaja Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi Palembang untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudhistira, S.H.,M.Kn. Dkk. Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Jalan A. Yani No. 116 Rt 01/Rw 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum Geradin Baturaja berdasarkan penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid /2023/PN Bta pada tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri baturaja Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta pada Tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO Bin BERIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 338 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) helai baju kaos pendek berkerah warna biru kombinasi warna putih dan warna merah di belakang bertulisan bank bri dan dispenda kab. OKU

**Dirampas untuk dimusnahkan**

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyerahkan diri ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tetap pada pledainya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LEONARDO Bin BERIN** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 23.45 saat Terdakwa LEONARDO Bin BERIN bersama dengan Saksi ROBERTI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) dan Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN mendatangi Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRIJUSPA Bin ZARKONI, Terdakwa melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI sedang memeluk Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.30 Terdakwa melihat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI menuju warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), melihat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN menyusul Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm);
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) kemudian Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN pergi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa LEONARDO Bin BERIN dan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) masih berada di di warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), kemudian Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) pun berkata kepada Terdakwa “*memang cak hebat nian Robinson tu, dulu bae aku pernah diajaknye ribut tapi dak kuladeni*” (memang sok hebat Robinson itu, dulu saja saya pernah diajaknya ribut tapi tidak saya tanggapi);
- Bahwa kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI dan mendekat ke arah Terdakwa dan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN dengan mengangkat baju dan berkata “*Nak ribut-ribut*” (mau ribut-ribut) namun tidak di respon oleh Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm), kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI menarik Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) ke tempat sepi di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) dan berkata “*akulah tau mayang itu cewek kau, aku sudah abis uang Rp. 200 ribu untuk menyawer mayang*” (aku tahu Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI itu pacar kau, aku sudah habis uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyawer Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI) atas perkataan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI tersebut Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN kemudian mengatakan “*bukan urusanku, kecil uang Rp. 200 ribu orang lebih darisana untuk nyawer*” (bukan urusan saya, kecil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang lebih dari itu untuk menyawer);
- Bahwa selanjutnya Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI menarik baju Saksi

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa yang berada di dekat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN langsung mendorong ke samping Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang dan kemudian Terdakwa dari arah depan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah bagian tengah atas perut korban ROBINSON sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI yang melihat perutnya telah ditusuk oleh Terdakwa, langsung memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang masih menancap di perut Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI, melihat hal tersebut Terdakwa pun mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari perut Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI dan organ tubuh korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI ikut tertarik, selanjutnya Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI pun terjatuh dan tergeletak;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi VALENTIN YUTRIA NINGSIH anak dari TIMBUL PURWATNO langsung menarik Terdakwa ke dalam warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), kemudian terdakwa keluar dari warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) dan melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI masih tergeletak selanjutnya setelah melihat dan mengetahui bahwa Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI masih tergeletak di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) Terdakwa pun berlari menuju jalan lintas dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI di hutan;
- Bahwa seketika itu juga saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI bersama SAKSI DEDI SUPARNO Bin ROMZI yang melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI tergeletak dengan tubuh yang berlumuran darah dan terdapat luka tusuk di bagian perut langsung membawa Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI ke Puskesmas Kecamatan Pengandonan yang berjarak sekira 10 (sepuluh) Kilo Meter dari tempat kejadian dengan jarak tempuh sekira 10 (sepuluh menit), bahwa sesaat kemudian setelah saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI, SAKSI DEDI SUPARNO Bin ROMZI dan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI sampai di Puskesmas Kecamatan Pengandonan tidak lama kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 jam 01.10 WIB;

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 445/150/XVI/1011565/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 telah memeriksa dengan teliti seseorang atas nama ROBINSON Bin YAKNI, dengan hasil pemeriksaan:

Umum : Yang bersangkutan dalam keadaan meninggal

Khusus : - Pasien datang ke IGD Puskesmas Pengandonan diantara warga dalam keadaan telah meninggal, pukul 01.10 WIB Tanggal 01 November 2022

- Luka robek dibagian rusuk kiri tengah panjang 0,5 cm, lebar cm, kedalaman 0,1 cm

- Terdapat luka tusuk di perut tengah atas panjang 2 cm, Lebar cm. jahit: 3 jahitan

- Terdapat luka sayat dipergelangan tangan kiri bagian atas panjang 4 cm, Lebar 0,5 cm, dan luka sayat dipergelangan tangan bagian bawah Panjang 4,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,1 jahit : 4 jahitan

Kesimpulan : - Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dalam keadaan telah meninggal dengan ditemukan luka tusuk, luka sayat, luka robek yang diduga akibat terkena benda tajam.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 025/2017/TJ/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerangkan bahwa ROBINSON Bin YAKNI (Alm) penduduk Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Puskesmas Semanding Kecamatan Pengandonan dan dikebumikan di pemakaman keluarga Desa Semanding Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **LEONARDO Bin BERIN** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRUP (Alm), di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 23.45 saat Terdakwa LEONARDO Bin BERIN bersama dengan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) dan Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN mendatangi Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI, Terdakwa melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI sedang memeluk Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.30 Terdakwa melihat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI menuju warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), melihat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN menyusul Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm);
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) kemudian Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN pun pulang ke rumah sedangkan Terdakwa LEONARDO Bin BERIN dan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) masih berada di di warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), kemudian Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) pun berkata kepada Terdakwa “ memang cak hebat nian Robinson tu, dulu bae aku pernah diajaknye ribut tapi dak kuladeni” (memang sok hebat Robinson itu, dulu saja saya pernah diajaknya ribu tapi tidak saya tanggapi);
- Bahwa kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI dan mendekat ke arah Terdakwa dan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN dengan mengangkat baju dan berkata “*Nak ribut-ribut*” (mau ribut-ribut) namun tidak di respon oleh Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm), kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI menarik Saksi ROBETRI

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) ke tempat sepi di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) dan berkata "*akulah tau mayang itu cewek kau, aku sudah abis uang Rp. 200 ribu untuk menyawer mayang*" (aku tahu Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI itu pacar kau, aku sudah habis uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyawer Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI) atas perkataan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI tersebut Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN kemudian mengatakan "*bukan urusanku, kecil uang Rp. 200 ribu orang lebih darisana untuk nyawer*" (bukan urusan saya, kecil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang lebih darisana untuk nyawer);

- Bahwa selanjutnya Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI menarik baju Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa yang berada di dekat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN langsung mendorong ke samping Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang, kemudian Terdakwa dari arah depan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh korban ROBINSON sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk melumpuhkan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI, kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI yang melihat perutnya telah ditusuk oleh Terdakwa, langsung memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang masih menancap di perut Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI, melihat hal tersebut Terdakwa pun mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari perut Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI selanjutnya Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI pun terjatuh dan tergeletak;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi VALENTIN YUTRIA NINGSIH anak dari TIMBUL PURWATNO langsung menarik Terdakwa ke dalam warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), kemudian terdakwa keluar dari warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) dan melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI masih tergeletak selanjutnya setelah melihat dan mengetahui bahwa Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI masih tergeletak di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) Terdakwa pun berlari menuju jalan lintas dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI di hutan;

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika itu juga saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI bersama SAKSI DEDI SUPARNO Bin ROMZI yang melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI tergeletak dengan tubuh yang berlumuran darah dan terdapat luka tusuk di bagian perut langsung membawa Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI ke Puskesmas Kecamatan Pengandonan yang berjarak sekira 10 (sepuluh) Kilo Meter dari tempat kejadian dengan jarak tempuh sekira 10 (sepuluh menit), bahwa sesaat kemudian setelah saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI, SAKSI DEDI SUPARNO Bin ROMZI dan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI sampai di Puskesmas Kecamatan Pengandonan tidak lama kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 jam 01.10 WIB;
- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 445/150/XVI/1011565/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 telah memeriksa dengan teliti seseorang atas nama ROBINSON Bin YAKNI, dengan hasil pemeriksaan:
  - Umum : Yang bersangkutan dalam keadaan meninggal
  - Khusus :
    - Pasien datang ke IGD Puskesmas Pengandonan diantar c
    - warga dalam keadaan telah meninggal, pukul 01.10 WIB Tang
    - 01 November 2022
    - Luka robek dibagian rusuk kiri tengah panjang 0,5 cm, lebar
    - cm, kedalaman 0,1 cm
    - Terdapat luka tusuk di perut tengah atas panjang 2 cm, Leb
    - cm. jahit: 3 jahitan
    - Terdapat luka sayat dipergelangan tangan kiri bagian atas panj
    - 4 cm, Lebar 0,5 cm, dan luka sayat dipergelangan tangan
    - bagian bawah Panjang 4,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,1
    - jahit : 4 jahitan
  - Kesimpula : - Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan da
  - n
  - keadaan telah meninggal dengan ditemukan luka tusuk, l
  - sayat, luka robek yang diduga akibat terkena benda tajam.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 025/2017/TJ/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjungan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerangkan bahwa ROBINSON Bin YAKNI (Alm) penduduk Desa

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Puskesmas Semanding Kecamatan Pengandonan dan dikebumikan di pemakaman keluarga Desa Semanding Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **LEONARDO Bin BERIN** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, mengakibatkan mati Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 23.45 saat Terdakwa LEONARDO Bin BERIN bersama dengan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) dan Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN mendatangi Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI, Terdakwa melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI sedang memeluk Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.30 Terdakwa melihat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI menuju warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), melihat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN menyusul Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm);
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) kemudian Saksi PIKRIL Bin ALI USMAN pun pulang ke rumah sedangkan Terdakwa LEONARDO Bin BERIN dan Saksi ROBETRI ANTONI Bin

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABARUDIN (Alm) masih berada di di warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), kemudian Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) pun berkata kepada Terdakwa “ memang cak hebat nian Robinson tu, dulu bae aku pernah diajaknye ribut tapi dak kuladeni” (memang sok hebat Robinson itu, dulu saja saya pernah diajaknya ribu tapi tidak saya tanggapi);

- Bahwa kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI dan mendekat ke arah Terdakwa dan Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN dengan mengangkat baju dan berkata “*Nak ribut-ribut*” (mau ribut-ribut) namun tidak di respon oleh Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm), kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI menarik Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) ke tempat sepi di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) dan berkata “*akulah tau mayang itu cewek kau, aku sudah abis uang Rp. 200 ribu untuk menyawer mayang*” (aku tahu Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI itu pacar kau, aku sudah habis uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyawer Saksi DESI NATALIA Als MAYANG Bin RITA HASPI) atas perkataan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI tersebut Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN kemudian mengatakan “*bukan urusanku, kecil uang Rp. 200 ribu orang lebih darisana untuk nyawer*” (bukan urusan saya, kecil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang lebih darisana untuk nyawer);
- Bahwa selanjutnya Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI menarik baju Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN, melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa yang berada di dekat Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN langsung mendorong ke samping Saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang, kemudian Terdakwa dari arah depan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh korban ROBINSON sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk melumpuhkan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI, kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI yang melihat perutnya telah ditusuk oleh Terdakwa, langsung memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang masih menancap di perut Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI, melihat hal tersebut Terdakwa pun mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari perut Korban sdr. ROBINSON

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YAKNI selanjutnya Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI pun terjatuh dan tergeletak;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi VALENTIN YUTRIA NINGSIH anak dari TIMBUL PURWATNO langsung menarik Terdakwa ke dalam warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm), kemudian terdakwa keluar dari warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) dan melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI masih tergeletak selanjutnya setelah melihat dan mengetahui bahwa Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI masih tergeletak di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm) Terdakwa pun berlari menuju jalan lintas dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI di hutan;
- Bahwa seketika itu juga saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI bersama SAKSI DEDI SUPARNO Bin ROMZI yang melihat Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI tergeletak dengan tubuh yang berlumuran darah dan terdapat luka tusuk di bagian perut langsung membawa Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI ke Puskesmas Kecamatan Pengandonan yang berjarak sekira 10 (sepuluh) Kilo Meter dari tempat kejadian dengan jarak tempuh sekira 10 (sepuluh menit), bahwa sesaat kemudian setelah saksi KEKEN SANDRIJUSPA Bin ZARKONI, SAKSI DEDI SUPARNO Bin ROMZI dan Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI sampai di Puskesmas Kecamatan Pengandonan tidak lama kemudian Korban sdr. ROBINSON Bin YAKNI dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 jam 01.10 WIB;
- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 445/150/XVI/1011565/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 telah memeriksa dengan teliti seseorang atas nama ROBINSON Bin YAKNI, dengan hasil pemeriksaan:
  - Umum : Yang bersangkutan dalam keadaan meninggal
  - Khusus :
    - Pasien datang ke IGD Puskesmas Pengandonan diantar c warga dalam keadaan telah meninggal, pukul 01.10 WIB Tang 01 November 2022
    - Luka robek dibagian rusuk kiri tengah panjang 0,5 cm, lebar cm, kedalaman 0,1 cm

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk di perut tengah atas panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm, jahit: 3 jahitan
- Terdapat luka sayat dipergelangan tangan kiri bagian atas panjang 4 cm, Lebar 0,5 cm, dan luka sayat dipergelangan tangan bagian bawah Panjang 4,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,1 cm, jahit : 4 jahitan

Kesimpulan : - Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dalam keadaan telah meninggal dengan ditemukan luka tusuk, luka sayat, luka robek yang diduga akibat terkena benda tajam.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 025/2017/TJ/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerangkan bahwa ROBINSON Bin YAKNI (Alm) penduduk Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Puskesmas Semanding Kecamatan Pengandonan dan dikebumikan di pemakaman keluarga Desa Semanding Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **EDI YANTO Bin YATNI** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira Jam 01.30 Wib di depan warung milik Saksi ZARKONI Bin HADRUP (Alm);
  - Bahwa kejadian Pembunuhan terjadi pada saat saksi sedang berada di rumah, kemudian datang seorang warga menemui saksi di rumah memberitahukan bahwa korban masuk Rumah Sakit (Puskesmas Pengandonan);

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban saat itu saksi lihat sudah tidak bernyawa ( meninggal dunia ) dan mengalami luka tusuk di Perut bagian depan, luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dan luka sayat di pergelangan tangan kiri;
- Bahwa sebab luka yang di alami korban karena tusukan senjata tajam jenis pisau milik pelaku dan sebab meninggalnya korban karena luka tusuk oleh pelaku;
- Bahwa pelaku melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 10 CM).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **VALENTIN YUTRIA NINGSIH** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 wib di depan warung milik saksi ZARKONI;
- Bahwa saat kejadian di atas bahwa saksi sedang berada di dalam warung milik saksi ZARKONI untuk mengambil air minum;
- Bahwa ciri - ciri senjata tajam jenis pisau yang di pegang oleh Terdakwa LEONARDO yaitu ciri - ciri nya bergagang kayu, dan panjang nya sekira + 10 CM;
- Bahwa tujuan saksi menarik Terdakwa dari belakang yaitu agar Terdakwa LEONARDO menjauh dari korban ROBINSON karena Terdakwa LEONARDO sedang memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau yang berhadapan dengan korban ROBINSON yaitu jarak nya + 1 Meter;
- Bahwa erkerah warna biru kombinasi putih dan merah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DESI NATALIA Alias MAYANG Binti RITA HAPSI** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 november 2022 sekira jam 00.45 wib di depan warung milik saksi ZARKONI yang beralamatkan di desa gunung kuripan kec. Pengandonan kab. OKU;
- Bahwa benar Terdakwa LEONARDO melakukan pembunuhan terhadap

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan cara menusuk korban sehingga kemudian korban ROBINSON meninggal dunia;

- Bahwa saksi merupakan pacar/pasangan dari saksi ROBETRI ANTONI Bin JABARUDIN (Alm) yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa saksi sempat dipeluk oleh korban ROBINSON di dalam warung/café;
- Bahwa benar ciri - ciri senjata tajam jenis pisau yang di pegang oleh Terdakwa LEONARDO yaitu ciri - ciri nya bergagang kayu, dan panjang nya sekira + 10 CM;
- Bahwa antara korban ROBINSON dan saksi ROBETRI ANTONI yang saksi lihat waktu itu yaitu korban ROBINSON memegang kerah baju saksi ROBETRI ANTONI posisi Terdakwa LEONARDO ketika korban ROBINSON memegang kerah baju saksi ROBETRI ANTONI yaitu Terdakwa LEONARDO ada di belakang saksi ROBETRI yang jarak nya + 1 ( satu ) meter;
- Bahwa sekira jarak + 5 meter saksi melihat peristiwa tersebut
- Bahwa korban ROBINSON menggunakan pakaian baju kaos pendek berkerah warna biru kombinasi putih dan merah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **ROBETRI ANTONI** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 november 2022 sekira jam 00.45 wib di depan warung milik saksi ZARKONI yang beralamatkan di desa gunung kuripan kec. Pengandonan kab. OKU;
- Bahwa benar DESI NATALIA Alias MAYANG Binti RITA HAPSI merupakan pasangan/pacar saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat pacar saksi yaitu saksi DESI NATALIA Alias MAYANG Binti RITA HAPSI dipeluk oleh korban ROBINSON;
- Bahwa benar saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa korban ROBINSON memeluk pacar saksi;
- Bahwa korban ROBINSON menarik baju saksi dengan menggunakan tangan kanan korban ROBINSON kemudian Terdakwa LEONARDO yang berada di belakang saksi kemudian dari samping sebelah kanan saksi yang berhadapan dengan korban ROBINSON kemudian Terdakwa LEONARDO yang tangan kanan nya memegang senjata tajam jenis pisau langsung menusuk korban ROBINSON ke arah perut depan korban ROBINSON

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ( 1 ) satu kali;

- Bahwa Terdakwa LEONARDO menggunakan senjata tajam jenis pisau pada saat penusukan terhadap korban ROBINSON;
- Bahwa Terdakwa LEONARDO melakukan penusukan ke arah perut korban ROBINSON menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa LEONARDO hanya 1 ( satu ) kali;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penusukan terhadap korban ROBINSON pada saat Terdakwa LEONARDO melakukan penusukan terhadap korban ROBINSON;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Terdakwa LEONARDO untuk melakukan penusukan terhadap korban ROBINSON.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan atas diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LEONARDO Bin BERIN** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 wib di depan warung milik saksi ZARKONI yang juga bersebelahan dengan cafe merk PJ. 2000 milik sdr. Keken yang beralamatkan di desa gunung kuripan kec. Pengandonan kab. OKU;
- Bahwa Terdakwa juga sempat melihat pacar saksi ROBETRI ANTONI dipeluk oleh korban ROBINSON kemudian saksi ROBETRI melaporkan kepada Terdakwa kalau pacarnya yaitu saksi DESI NATALIA dipeluk oleh korban ROBINSON ;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa yang memegang 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang + 10 CM dari arah depan korban ROBINSON langsung menusuk perut korban ROBINSON sebanyak 1 ( satu ) kali pada saat 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang + 10 CM tertusuk di perut korban ROBINSON kemudian korban ROBINSON menggunakan tangan kiri nya memegang 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang + 10 CM

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencabut 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang + 10 CM dari perut korban ROBINSON;

- Bahwa Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut ke arah bagian tengah atas perut korban;
  - Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang + 10 CM pada saat menusuk korban ROBINSON;
  - Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban sdr. ROBINSON Terdakwa dapat dari membawa dari rumah;
  - Bahwa Terdakwa merasa tidak senang karena korban ROBINSON sudah menarik baju saudara ROBERT sehingga Terdakwa menusuk korban ROBINSON menggunakan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang + 10 CM;
  - Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan saksi ROBERT kepada korban. ROBINSON baik sebelum, sesaat kejadian dan sesaat setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sdr. ROBINSON;
  - Bahwa Terdakwa melihat korban tergeletak di depan warung milik saudara ZARKONI kemudian Terdakwa berlari menuju jalan lintas dan setelah cukup jauh Terdakwa membuang senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban.
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sangat bersalah;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;
- 1 ( satu ) helai baju kaos pendek berkerah warna biru kombinasi warna putih dan warna merah di belakang bertulisan bank bri dan dispenda kab. OKU ;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Refertum atas nama korban Robinson Nomor: 445/150/XVI/1011565/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengandonan, Kecamatan

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 telah memeriksa dengan teliti seseorang atas nama ROBINSON Bin YAKNI, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dalam keadaan telah meninggal dengan ditemukan luka tusuk, luka sayat, luka robek yang diduga akibat terkena benda tajam dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan surat kematian atas nama korban Robinson berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 025/2017/TJ/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerangkan bahwa ROBINSON Bin YAKNI (Alm) penduduk Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Puskesmas Semanding Kecamatan Pengandonan dan dikebumikan di pemakaman keluarga Desa Semanding Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian yang di ajukan serta barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 WIB bertempat di depan warung milik Saksi ZARKONI di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 23.45 saat Terdakwa bersama dengan Saksi ROBETRI ANTONI dan Saksi PIKRIL mendatangi Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN SANDRIJUSPA di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN Terdakwa melihat Korban ROBINSON sedang memeluk Saksi DESI NATALIA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.30 Terdakwa melihat Saksi ROBETRI ANTONI keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN menuju warung milik Saksi ZARKONI melihat Saksi ROBETRI ANTONI tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi PIKRIL menyusul Saksi ROBETRI ANTONI ;
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi ZARKONI kemudian Saksi PIKRIL pergi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi ROBETRI

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masih berada di di warung milik Saksi ZARKONI kemudian Saksi ROBETRI pun berkata kepada Terdakwa “ *memang cak hebat nian Robinson tu, dulu bae aku pernah diajaknye ribut tapi dak kuladeni*” (memang sok hebat Robinson itu, dulu saja saya pernah diajaknya ribut tapi tidak saya tanggapi);

- Bahwa Korban ROBINSON keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN dan mendekat ke arah Terdakwa dan Saksi ROBETRI dengan mengangkat baju dan berkata “*Nak ribut-ribut*” (mau ribut-ribut) namun tidak di respon oleh Saksi ROBETRI kemudian Korban ROBINSON menarik Saksi ROBETRI ke tempat sepi di depan warung milik Saksi ZARKONI (Alm) dan berkata “*akulah tau mayang itu cewek kau, aku sudah abis uang Rp. 200 ribu untuk menyawer mayang*” (aku tahu Saksi DESI NATALIA itu pacar kau, aku sudah habis uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyawer Saksi DESI NATALIA atas perkataan Korban ROBINSON tersebut Saksi ROBETRI kemudian mengatakan “*bukan urusanku, kecil uang Rp. 200 ribu orang lebih darisana untuk nyawer*” (bukan urusan saya, kecil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang lebih dari itu untuk menyawer);
- Bahwa selanjutnya Korban ROBINSON menarik baju Saksi ROBETRI melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa yang berada di dekat Saksi ROBETRI langsung mendorong ke samping Saksi ROBETRI dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang dan kemudian Terdakwa dari arah depan Korban ROBINSON langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah bagian tengah atas perut korban ROBINSON sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban yang melihat perutnya telah ditusuk oleh Terdakwa, langsung memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang masih menancap di perut Korban melihat hal tersebut Terdakwa pun mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari perut Korban dan organ tubuh korban ikut tertarik, selanjutnya Korban pun terjatuh dan tergeletak;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Saksi valentin langsung menarik Terdakwa ke dalam warung milik Saksi zarkoni kemudian terdakwa keluar dari warung milik Saksi zarkoni dan melihat Korban robinson masih tergeletak setelah melihat dan mengetahui bahwa Korban masih tergeletak di depan warung milik Saksi zarkoni Terdakwa pun berlari menuju jalan lintas dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban di hutan;
- Bahwa saksi keken bersama saksi Dedi yang melihat Korban tergeletak

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tubuh yang berlumuran darah dan terdapat luka tusuk di bagian perut langsung membawa Korban ROBINSON ke Puskesmas Kecamatan Pengandonan yang berjarak sekira 10 (sepuluh) Kilo Meter dari tempat kejadian dengan jarak tempuh sekira 10 (sepuluh menit), bahwa sesaat kemudian setelah saksi keken saksi dedi dan Korban sampai di Puskesmas Kecamatan Pengandonan tidak lama kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 jam 01.10 WIB;

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 445/150/XVI/1011565/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 telah memeriksa dengan teliti seseorang atas nama ROBINSON Bin YAKNI, dengan hasil pemeriksaan:
  - Umum - Yang bersangkutan dalam keadaan meninggal
  - Khusus - Pasien datang ke IGD Puskesmas Pengandonan diantar oleh s warga dalam keadaan telah meninggal, pukul 01.10 WIB Tanggal 01 November 2022
    - Luka robek dibagian rusuk kiri tengah panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,1 cm
    - Terdapat luka tusuk di perut tengah atas panjang 2 cm, Lebar 2 cm. jahit: 3 jahitan
    - Terdapat luka sayat dipergelangan tangan kiri bagian atas panjang 4 cm, Lebar 0,5 cm, dan luka sayat dipergelangan tangan kiri bagian bawah Panjang 4,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,1 cm jahit : 4 jahitan
  - Kesimpulan - Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dalam keadaan telah meninggal dengan ditemukan luka tusuk, luka sayat, luka robek yang diduga akibat terkena benda tajam.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 025/2017/TJ/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerangkan bahwa ROBINSON Bin YAKNI (Alm) penduduk Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Puskesmas Semanding Kecamatan Pengandonan dan dikebumikan di pemakaman keluarga Desa

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan : Primer : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar : Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Lebih Subsidiar : Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja menghilangkan Nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang pengertian barang siapa ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Saksi Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 7 Maret 2023 NOMOR REG. PERK : PDM - 206 /L.6.13/Eoh.2/02/2023 adalah Terdakwa Leonardo Bin Berin dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja menghilangkan Nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka/mati orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penikaman/penusukan terhadap korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di depan warung milik Saksi ZARKONI di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai korban meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat Visum Et Revertum didapatkan fakta – fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 23.45 saat Terdakwa bersama dengan Saksi ROBETRI dan Saksi PIKRIL mendatangi Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN Terdakwa melihat Korban ROBINSON sedang memeluk Saksi DESI NATALIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.30 Terdakwa melihat Saksi ROBETRI keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN menuju warung milik Saksi ZARKONI melihat Saksi ROBETRI tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi PIKRIL menyusul Saksi ROBETRI dan sesampainya di warung milik Saksi ZARKONI kemudian Saksi PIKRIL pergi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi ROBETRI masih berada di di warung milik Saksi ZARKONI kemudian Saksi ROBETRI pun berkata kepada Terdakwa “ *memang cak hebat nian Robinson tu, dulu bae aku pernah diajaknye ribut tapi dak kuladeni*” (memang sok hebat Robinson itu, dulu saja saya pernah diajaknya ribut tapi tidak saya tanggapi);

Menimbang bahwa saat Korban ROBINSON keluar dari Kafe PJ.2000 milik Saksi KEKEN dan mendekat ke arah Terdakwa dan Saksi ROBETRI

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



ANTONI dengan mengangkat baju dan berkata “*Nak ribut-ribut*” (mau ribut-ribut) namun tidak di respon oleh Saksi ROBETRI kemudian Korban ROBINSON menarik Saksi ROBETRI ke tempat sepi di depan warung milik Saksi ZARKONI dan berkata “*akulah tau mayang itu cewek kau, aku sudah abis uang Rp. 200 ribu untuk menyawer mayang*” (aku tahu Saksi DESI NATALIA itu pacar kau, aku sudah habis uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyawer Saksi DESI NATALIA atas perkataan Korban tersebut Saksi ROBETRI kemudian mengatakan “*bukan urusanku, kecil uang Rp. 200 ribu orang lebih darisana untuk nyawer*” (bukan urusan saya, kecil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang lebih dari itu untuk menyawer);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa dikarenakan Korban ROBINSON menarik baju Saksi ROBETRI melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa yang berada di dekat Saksi ROBETRI langsung mendorong ke samping Saksi ROBETRI dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang dan kemudian Terdakwa dari arah depan Korban ROBINSON langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah bagian tengah atas perut korban ROBINSON sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban yang melihat perutnya telah ditusuk oleh Terdakwa, langsung memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang masih menancap di perut Korban ROBINSON melihat hal tersebut Terdakwa pun mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari perut Korban ROBINSON dan organ tubuh korban ikut tertarik, sampai Korban ROBINSON pun terjatuh dan tergeletak kemudian dilihat oleh Saksi VALENTIN langsung menarik Terdakwa ke dalam warung milik Saksi ZARKONI kemudian terdakwa keluar dari warung milik Saksi ZARKONI dan melihat Korban masih tergeletak dan melihat Korban masih tergeletak di depan warung milik Saksi ZARKONI Terdakwa pun berlari menuju jalan lintas dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban ROBINSON di hutan;

Menimbang bahwa setelah saksi Keken Sandrijuspa bersama saksi Dedi Suparno yang melihat Korban ROBINSON tergeletak dengan tubuh yang berlumuran darah dan terdapat luka tusuk di bagian perut saksipun langsung membawa Korban ke Puskesmas Kecamatan Pengandonan yang berjarak sekira 10 (sepuluh) Kilo Meter setelah saksi KEKEN, saksi DEDI dan Korban sampai di Puskesmas Kecamatan Pengandonan tidak lama kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 jam 01.10 WIB;

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan penusukan/penikaman tersebut, dikarenakan Korban ROBINSON menarik baju Saksi ROBETRI dan terjadi pertengkaran mulut dan terdakwa melihat kejadian tersebut terdakwa mengira korban akan memukul temanya saksi Robetri Antoni sehingga terdakwa langsung menghapiri korban dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang dibawanya kemudian menusuk perut korban sebanyak 1 kali hingga terlegetak ditanah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menusuk/menikam korban dengan pisau milik terdakwa sehingga korban mengalami luka hal ini sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor 445/150/XVI/1011565/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 telah memeriksa dengan teliti seseorang atas nama ROBINSON Bin YAKNI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dalam keadaan telah meninggal sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor : 025/2017/TJ/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjungan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerangkan bahwa ROBINSON Bin YAKNI (Alm) penduduk Desa Tanjungan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu memang benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Puskesmas Semanding Kecamatan Pengandonan dan dikebumikan di pemakaman keluarga Desa Semanding Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya itu terjadi, Selain itu pula, berdasarkan keterangan para saksi mengetahui ada keributan antara korban dengan teman terdakwa sakis Robetri Antoni namun Ketika terdakwa melihat temannya terdakwa hendak mau dipukul oleh korban terdakwa langsung mengambil pisau yang dibawanya kemudian menikam/menusuk dan perut korban sebanyak 1 kali dengan pisau yang dibawanya terdakwa dan melihat korban rebut dengan temannya terdakwa dan membuat terdakwa tidak terima padahal masih terdapat jedah/rentang waktu untuk berpikir mehahan diri atau membatalkan niat tersebut pada saat menghampiri korban namun Terdakwa tetap menusukan/menikam korban namun dalam keadaan emosi tetap melakukan perbuatanya dan Terdakwa sengaja dengan timbul niat

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk/menikam bagian perut korban sebanyak 1 kali sehingga korban mengalami 1 kali luka tusukan pisau terdakwa dan Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui perihal akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, akan tetapi tetap dilakukan hal tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka robek di dada dan di punggung dan patah tulang iga hingga meninggal ;

Menimbang, bahwa Niat dan kesengajaan dari terdakwa tersebut timbul juga dari Permasalahan sebelumnya ada antara terdakwa dengan korban di dasarkan pada pengakuan terdakwa bahwa terdakwa merasa tidak terima temannya terdakwa hendak dipukul korban sehingga terdakwa menjadi kesal emosi dan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di depan warung milik Saksi ZARKONI di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan terdakwa tergerak niatnya membunuh korban dengan menikam perut korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau milik terdakwa sendiri sampai meninggal Kemudian atas meninggalnya korban akibat tusukan pisau milik terdakwa kemudian terdakwa merasa nyaman, karena yang mengganggu terdakwa sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja menghilangkan Nyawa orang lain **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) seperti yang telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya untuk memutus terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur ke-1 dan ke-2, dalam dakwaan Primair penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang seringan-ringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, aspek sosiologis dan aspek kriminologi ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya Terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa ;

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena korban (Victim) yang lebih dulu ribut sampai menarik/mengakot leher baju temannya (saksi Robetri) terdakwa dan membuat terdakwa tidak terima dan menjadi kesal melihatnya maka terdakwa dalam pengaruh keadaan emosi dari luar kehendak Terdakwa (tidak mampu menolak)/menahan diri langsung mengambil pisau yang dibawanya dan menusuk perut korban sebanyak 1 kali, dengan demikian bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawabnya, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dari Terdakwa sudah emosi dengan korban walaupun terdapat jeda waktu untuk Terdakwa berpikir dan mampu untuk menahan diri, disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai Orang tua, akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pembedaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama keluarganya korban yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pembunuhan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban agar tidak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menjalankan hukumnya, sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka ketimpangan dan

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban secara paksa ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek kriminologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 ( satu ) helai baju kaos pendek berkerah warna biru kombinasi warna putih dan warna merah di belakang bertulisan bank bri dan dispenda kab. OKU ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardo Bin Berin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh I Made Gede Kariana, SH. sebagai Hakim Ketua Dwi Bintang Satrio.SH.MH. dan Yessi Oktarina, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja serta dihadiri oleh Desi Susanti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;
- Hakim – Hakim Anggota Hakim Ketua

Dwi Bintang Satrio,SH. MH.      I Made Gede kariana, SH.

Yessi Oktarina,SH.

## Panitera Pengganti

Rasida, SH.MH.

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Bta